



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : 006/MoU-KH/X/2019**

**NOMOR : 013/MOU/Kemitraan/Okt/2019**

Pada hari ini, Senin, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Taufan Damanik

Jabatan: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Alamat: Jalan Lathuhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Monica Tanuhandaru

Jabatan: Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (*Partnership for Governance Reform*)

Alamat: Jalan Taman Margasatwa No. 26 C, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar Perserikatan Perdata: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan yang dikuatkan dengan Akta Notaris Putut Mahendra, S.H. Akta No. 5, 12 November 2003, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, penyebutan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama peningkatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dituangkan dalam pokok-pokok kesepahaman sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan perlindungan HAM.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pembela HAM melalui kerja sama yang baik dan bermanfaat.

### **Pasal 2**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung Pemerintah dan Lembaga Negara Indonesia khususnya Komnas HAM dalam melakukan peningkatan perlindungan HAM.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pengkajian kebijakan internal dan eksternal tentang pembela HAM
  - b. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terkait pembela HAM;
  - c. Pengembangan jaringan pembela HAM.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kerangka Acuan Program dan Kegiatan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Program dan Kegiatan Nota Kesepahaman yang disepakati bersama dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dasar untuk pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** yang bersifat dinamis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (5) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Memperoleh dukungan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
  - b. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan jumlah dan sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
  - c. Menghentikan pelaksanaan kerja sama ini apabila tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi berkaitan dengan dukungan fasilitasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
  - b. Memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
  - c. Menghentikan dukungan fasilitasi apabila pelaksanaan kerja sama ini tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kerja sama.
  - b. Menyediakan data dan informasi perkembangan dan hasil kerja sama.

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut
- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kerja sama.
  - b. Mengomunikasikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai informasi hasil pelaksanaan kerja sama.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, **PARA PIHAK** akan menerapkan prinsip inklusi dan partisipatif dengan semaksimal mungkin melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk menghasilkan keluaran-keluaran sebagaimana disepakati dalam kerja sama.
- (3) Demi kelancaran dan efektivitas kinerja, **PARA PIHAK** bersepakat atas kemungkinan kerja sama, koordinasi dan pelibatan lembaga-lembaga lain.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara langsung kepada **PIHAK PERTAMA** atau melalui mitra **PIHAK KEDUA**.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari :

- (1) Masing-masing pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survei, foto, video dan informasi lainnya baik yang berwujud fisik maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, akan dimiliki secara bersama oleh **PARA PIHAK** kecuali data identitas Pengadu.

- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan-tujuan yang bersifat non-komersial dan untuk kepentingan publik.
- (3) Penggunaan hak kekayaan intelektual untuk tujuan yang bersifat komersial harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 10**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII PENYELESAIAN MASALAH**

### **Pasal 11**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila pelaksanaan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui proses mediasi dengan memilih mediator yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB IX KORESPONDENSI**

### **Pasal 12**

- (1) Demi kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

#### KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Tujuan : Kepala Bagian Kerja Sama, Persidangan dan Tata Usaha Pimpinan  
Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Faksimili : (021) 3925277  
Telepon : (021) 3925230  
Surel : kal@konnasham.go.id

KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Tujuan : Direktorat *Democratic, Justice, Governance and Regionalization*  
Alamat : Jalan Taman Margasatwa No. 26 C, Pasar Minggu, Jakarta 12550  
Faksimili : (021) 7812325  
Telepon : (021) 22780580  
Surel : [info@kemitraan.or.id](mailto:info@kemitraan.or.id)

- (2) Bilamana terjadi perubahan alamat, **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling menginformasikan perubahan tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan korespondensi ke alamat yang disepakati bersama jika terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia,



**AHMAD TAUFAN DAMANIK**

**PIHAK KEDUA**

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi  
Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia,

  


METERAI  
TEMPEL  
Kemitraan  
B49AFA55098918701  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**MONICA TANUHANDARU**